

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar secara umum bisa dipahami sebagai tempat di mana penjual dan pembeli melakukan kegiatan transaksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Harsono (2024:3), yang menyatakan bahwa pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih bertemu untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Seperti yang dikemukakan oleh Rahayu (2022:230), pasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar di wilayah tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut dengan UU 13/2022) menyebutkan bahwa, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Peraturan Daerah dibuat atas asas Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan “Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Selanjutnya disebut dengan Perda Jembrana 8/2010), berbunyi “Pasar adalah tempat berjual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya”. Sehingga menurut peraturan di atas, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dimana terkhusus untuk pasar modern, dibagi kembali menjadi beberapa jenis, yaitu pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, dan plasa.

Pasar tradisional dapat diartikan sebagai tempat dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Sistem transaksi tawar menawar merupakan keunikan tersendiri bagi pembeli ketika berbelanja di pasar tradisional. Di samping itu, Wibowo (2022:56) mengartikan pasar modern sebagai tempat penjualan barang atau jasa dengan sistem manajemen yang modern dan terstandar, serta pekerja-pekerja profesional. Pada umumnya, bangunan dan fasilitas pasar modern sudah lebih tertata, lengkap, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen. Dan pasar modern umumnya sudah memiliki harga barang yang tetap dan tidak bisa ditawar. Khotimah (2018:248) menjelaskan bahwa toko modern mampu menawarkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan ketika bertransaksi di

pasar tradisional, yaitu efisiensi, kenyamanan, kualitas dan keberagaman produk yang diperjualbelikan.

Toko modern dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 28 Perda Jembrana 8/2010, yang berbunyi “Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Dan berdasarkan kepemilikannya, secara khusus *minimarket* dapat dibagi menjadi *minimarket* berjejaring dan *minimarket* tidak berjejaring.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan (Selanjutnya disebut dengan Perda Pati 2/2019), yang berbunyi “*Minimarket* Berjejaring adalah *minimarket* yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya”. Beberapa contoh *minimarket* berjejaring yang terkenal di Indonesia, yaitu seperti *Indomaret* dan *Alfamart*. Sedangkan pengertian *minimarket* tidak berjejaring, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perda Pati 2/2019, yang berbunyi “*Minimarket* Tidak Berjejaring adalah *minimarket* yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari *minimarket* lainnya”.

Pramudiana (2017:35) menjelaskan bahwa keberadaan toko modern dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya perubahan dalam tata lingkungan serta transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Peralihan dari pasar tradisional ke toko modern sering terjadi karena konsumen lebih memilih kenyamanan saat berbelanja. Toko modern menawarkan berbagai jenis barang dengan pengelolaan

yang lebih profesional, dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara (AC). Sementara itu, pasar tradisional masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, seperti suhu yang panas dan aroma yang kurang sedap.

Selain itu, toko modern juga memunculkan pandangan yang beragam di kalangan masyarakat. Menurut Norhandayani (2018:2), sebagian kelompok masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pasar modern, seperti masyarakat kelas menengah ke atas yang menganggap pasar modern menguntungkan karena mereka bisa berbelanja dengan lebih nyaman dan leluasa. Namun, pandangan berbeda muncul dari para pedagang, terutama pedagang di pasar tradisional, yang cenderung memandang negatif keberadaan toko modern. Mereka merasa dirugikan, terutama karena beberapa toko modern dibangun sangat dekat dengan pasar tradisional.

Selain pasar tradisional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menghadapi tantangan serupa dalam persaingan bisnis di Indonesia. Produk-produk UMKM dari berbagai sektor masih banyak yang kesulitan untuk bersaing dengan produk olahan pabrik yang memiliki harga lebih terjangkau, desain yang menarik, jumlah yang lebih banyak, serta kemudahan dalam mendistribusikan produk ke toko-toko modern. Sebaliknya menurut Artaningtyas (2021:29), produk UMKM memiliki banyak permasalahan, di antaranya modal yang minim, kurangnya distribusi dan pemasaran, minimnya inovasi, dan kesulitan mengurus perizinan. Dalam pasar tradisional, mayoritas pedagang menjual produk-produk UMKM lokal, lain halnya dengan toko modern yang kebanyakan menjual produk hasil pabrik dan diproduksi oleh perusahaan besar, bahkan produsen merupakan perusahaan di luar daerah. Maka hal inilah yang menyebabkan keberadaan toko

modern yang semakin menjamur sangat berpengaruh terhadap tergesernya pelaku-pelaku UMKM.

Menurut Yasmiati (2022:53), UMKM merupakan kekuatan utama dalam perekonomian daerah maupun nasional. Hal ini didukung oleh pendapat Sofyan (2017:47), menjelaskan bahwa secara umum, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, antara lain sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, aktor kunci dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, serta memberikan kontribusi terhadap PDB dan neraca pembayaran. Menurut Aliyah (2022:65) bahwasannya UMKM memiliki keterlibatan terhadap angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam lingkup daerah. UMKM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran UMKM terhadap perekonomian lokal yang paling nampak adalah penyerapan tenaga kerja. Dimulai dari tingkat pendapatan, hal ini tentunya akan membutuhkan jumlah pekerja yang lebih besar, UMKM yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan individu. Selain itu, gaji yang memadai dapat memenuhi kebutuhan domestik individu dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan pembelian. Sehingga peningkatan kapasitas pembelian masyarakat dapat berkontribusi pada penyediaan fasilitas yang memadai untuk kehidupan mereka.

Kini toko berjejaring telah menjamur dimana-mana dan bahkan telah memasuki daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kemunculan banyak toko berjejaring ini membawa berbagai permasalahan bagi pelaku UMKM yang berada di daerah tersebut. Ada banyak persoalan yang dihadapi pelaku UMKM yang

merupakan akibat dari keberadaan toko berjejaring yang tidak dibatasi. Seperti dengan adanya toko berjejaring di antara UMKM maka kecenderungan konsumen pun akan timbul untuk memilih tempat berbelanja. Hal ini didukung oleh Tohri (2023: 49), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konsumen cenderung melihat toko berjejaring sebagai tempat yang lebih menarik untuk berbelanja dibandingkan dengan toko-toko kecil di sekitarnya, karena mereka lebih memilih pelayanan yang ditawarkan oleh toko tersebut. Akibatnya, banyak konsumen yang beralih dan lebih memilih berbelanja di toko berjejaring.

Begitupun di Kabupaten Jembrana, perkembangan toko modern, khususnya toko berjejaring yang begitu pesat sangat memberikan pengaruh dalam persaingan dagang. Peneliti sudah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. I Komang Agus Adinata sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana terkait dengan data toko berjejaring di Kabupaten Jembrana. Didukung oleh data dari Diskoperindag Jembrana, jumlah toko berjejaring terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Dalam data tersebut terungkap bahwa jumlah toko berjejaring di Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 adalah sebanyak 20 toko, tahun 2022 sebanyak 25 toko, dan pada tahun 2023 sebanyak 27 toko. Peningkatan ini dipicu oleh pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pasar modern sangat menguntungkan saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha pasar tradisional yang menghadapi banyak kekurangan, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Dampak negatif dari munculnya toko-toko modern ini adalah banyaknya ritel dan pasar tradisional yang gulung tikar, di mana pasar tradisional hanya diminati oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ariyani (2019:13) memberikan penjelasan, bahwa pasar tradisional adalah entitas yang mendinamisasi ekonomi dan menopang tegaknya ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Demi keberlanjutan perekonomian lokal di Kabupaten Jembrana, pemerintah daerah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional yang semakin terhimpit dengan kemunculan pasar modern, terutama toko berjejaring.

Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari Provinsi Bali yang terletak di ujung barat Pulau Bali, dengan luas wilayah sebesar 841,80 kilo meter persegi. Kabupaten Jembrana terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Berdasarkan buku yang dibuat oleh BPS Kabupaten Jembrana (2024:51), jumlah penduduk Kabupaten Jembrana mencapai 327.500 jiwa. Dengan kondisi tersebut, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 sebesar 386 orang per km. Di Kabupaten Jembrana terdapat 202.938 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja yang aktif bekerja terdapat sebanyak 197.832 orang.

Berdasarkan buku oleh BPS Jembrana yang berjudul “Kabupaten Jembrana dalam Angka 2024”, kontribusi sektor perdagangan pada perekonomian Kabupaten Jembrana berada di atas kisaran sepuluh persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap aktivitas perekonomian di Kabupaten Jembrana sebesar 10,55 persen. Sektor perdagangan di Kabupaten Jembrana ditopang dengan adanya 12 titik pasar umum/pasar rakyat/pasar tradisional yang tersebar di lima kecamatan. Kemudian, data BPS Jembrana juga menjelaskan bahwa jumlah UMKM dalam bidang Perdagangan di Kabupaten Jembrana adalah yang terbanyak, sejumlah 54.973.

Oleh karena sektor perdagangan di Kabupaten Jembrana yang masih bertopang pada pasar tradisional dan UMKM lokal, pemerintah daerah berupaya melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional. Hal ini juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33, dimana sistem perekonomian negara sudah seharusnya diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga berdasarkan konstitusi tersebut, pemerintah setempat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Terkhusus untuk melindungi keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Jembrana, Pasal 1 angka 5 Perda Jembrana 8/2010 menjelaskan “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha/Pedagang Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Pasal 1 angka 5 Perda Jembrana 8/2010 merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dengan tujuan untuk mengarahkan, membimbing, melindungi, dan menciptakan suasana perdagangan yang mendukung di Kabupaten Jembrana. Pasal ini juga secara tidak langsung membatasi ruang gerak para pelaku usaha. Pengaturan yang ada bertujuan untuk mengembangkan industri dan perdagangan barang lokal serta memastikan kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan prinsip keadilan, agar

hubungan antara pasar tradisional dan toko modern dapat saling menguntungkan tanpa adanya tekanan. Selain itu, pengembangan kemitraan antara toko modern dan usaha kecil juga perlu didorong. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban dalam persaingan serta keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko modern, pasar tradisional, dan konsumen.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 angka 5 tersebut, Perda Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 ini secara spesifik mengatur lokasi dan jarak pendirian pasar, kemitraan toko modern dengan UMKM, perizinan, serta memuat beberapa batasan lainnya. Dengan pembentukan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 ini diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan dan acuan baik untuk pemerintah dalam melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan serta penataan di bidang perdagangan, maupun bagi pelaku usaha toko modern agar tidak mengambil hak-hak para pedagang di pasar tradisional.

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Perda Jembrana 8/2010, diatur bahwa pengusaha toko modern diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pun menegaskan bahwa “Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, izin wajib didaftar ulang setiap lima tahun”, serta perbup ini mencantumkan persyaratan permohonan izin tersebut. Namun menurut data toko berjejaring dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, masih ada beberapa toko berjejaring yang belum memenuhi izin sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf C Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, yaitu:

1. Indomaret Galaxy Pengambangan, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) nomor: 0024/IUMK/NGR/2016
2. Indomaret Arafah Lelateng, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah IUMK nomor: 0117/IUMK/NGR/2017
3. Indomaret Surya Makmur, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah IUMK nomor: 0060/IUMK/NGR/2017
4. Indomaret Banyubiru, dengan izin yang dimiliki saat ini adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor: 1009210036831 dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nomor: 503/191/IMB/DPMPTSPTK/XII/2019
5. Alfamart Udayana Negara, dengan izin yang dimiliki saat ini adalah NIB: 9120404321894 dan IMB nomor: 503/136/IMB/DPMPTSPK/IV/2017
6. Alfamart Kaliakah, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 9120404321894, IMB nomor: 503/252/IMB/DPMPTSPK/VII/2021, dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan): 503/1101/DPMPTSPTK/VII/2021
7. Indomaret Lotus Gajah Mada, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah SIUP nomor: 772/22.02/PK/II/2010
8. Indomaret Dauhwaru, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 8120200992113
9. Indomaret Satria, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah SIUP nomor: 37/27.02/PM/IV/2016
10. Alfamart Dauhwaru, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 9120404321894
11. Alfamart SWT, dengan keterangan tidak bisa menunjukkan izin

12. Alfamart Lotus Tegalcangkring, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 0211010130441
13. Indomaret Penyaringan, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 8120200992113
14. Indomaret Dangin Tukad, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 9120404321894
15. Alfamart Penyaringan, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 3008210023984
16. Indomaret Surya Merta Gumbrih, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah IUMK nomor: 03/22.02/IUMK/W/2014
17. Basmalah Gilimanuk, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 0220003871955
18. Basmalah Melaya, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 9120006763204
19. Indomaret Gilimanuk, dengan keterangan tidak bisa menunjukkan izin karena izin sudah kadaluwarsa
20. Alfamart Wijaya Gilimanuk, dengan keterangan tidak bisa menunjukkan izin
21. Indomaret Loloan Timur, dengan izin yang dimilikinya saat ini adalah NIB: 2306220006986 dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dengan nomor: SK-PBG-51010521112022-001

Peneliti pun melakukan wawancara dengan Bapak I Ketut Suastika, S.Sos., M.H. sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana yang membidangi Sosial dan Ekonomi. Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana sudah pernah melakukan pengawasan terhadap toko-toko berjejaring yang terindikasi melakukan

pelanggaran, baik pelanggaran perizinan maupun pelanggaran jarak dengan pasar tradisional. Dalam wawancara yang sudah dilakukan, Bapak I Ketut Suastika menerangkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena pelaku usaha toko berjejaring masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bahkan belum dipahami secara utuh. Dimana dalam menafsirkan UU tersebut, pemilik toko berjejaring beranggapan mereka dapat beroperasi hanya dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal menurut beliau, berdasarkan regulasi di Kabupaten Jembrana sudah mengatur dengan tegas, bahwa pemilik toko modern wajib mengantongi perizinan seperti IUTM, PBG, serta izin lain yang berkaitan dengan usaha toko modern.

Menurut Wenda (2021:637), dalam kapasitasnya menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif, DPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan daerah yang telah disahkan dapat diterapkan dengan efektif, serta mengawasi pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh toko modern guna memberikan perlindungan kepada pedagang pasar tradisional.

Menurut Pebriani (2023:327), pelaksanaan fungsi DPRD ini memperkuat pelaksanaan *checks and balances* dalam pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Adapun perbedaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan Dinas dalam pemberdayaan pasar tradisional. Sehingga bukan hanya Dinas, DPRD juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Dimulai dari DPRD Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Dan DPRD Kabupaten Jembrana memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Dinas tersebut dan memberikan rekomendasi sanksi kepada penegak peraturan daerah jika diperlukan.

Adapun beberapa jurnal dan skripsi yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam meneliti permasalahan yang ada terkait pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Jembrana. Jurnal oleh Dian Laksmi Dewi (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana”. Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu bagaimana keberadaan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Jembrana-Bali; dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana berfokus mengkaji peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peristiwa hukum yang sudah dikaji, diteliti lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku. Adapun hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern lebih banyak daripada pasar tradisional. Oleh karena itu, untuk melindungi keberadaan pasar tradisional, pemerintah daerah Kabupaten Jembrana membuat pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya, dimana pada jurnal tersebut membahas upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pasar tradisional oleh pemerintah di Kabupaten Jembrana yang dilakukan dengan menerbitkan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana implementasi dari Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010.

Kemudian skripsi oleh Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra (2021) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memahami implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 terkait zonasi pendirian pasar tradisional dan toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng; dan untuk memahami upaya meningkatkan implementasi penegakan Pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 terkait kebijakan zonasi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten terkait Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya, dimana pada skripsi tersebut menjadikan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya, sedangkan penelitian ini mengacu pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 sebagai dasar hukumnya.

Serta skripsi oleh Made Wahyu Arthadana (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Keberadaan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau dari Perda No 10 Tahun 2013”. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk

memahami implementasi Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng; dan untuk memahami Solusi penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana peraturan daerah sama-sama dengan jelas mengatur terkait perizinan pendirian toko modern, namun banyak toko modern yang belum memiliki izin sesuai dengan perda. Adapun yang menjadi perbedaannya, dimana pada skripsi tersebut menjadikan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya, sedangkan penelitian ini mengacu pada Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana secara umum membahas upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional, serta khususnya membahas terkait pelanggaran jarak dan lokasi pendirian, izin usaha toko berjejar, serta toko berjejar yang tidak mengindahkan kewajiban untuk menjual produk UMKM lokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah identifikasi masalah yang akan dijadikan fokus penelitian:

1. Semakin meningkatnya persaingan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern, yang berdampak pada terpinggirnya eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Jembrana.
2. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Budaya masyarakat Kabupaten Jembrana yang masih cenderung melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan, peneliti perlu melakukan pembatasan yang berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap suatu penelitian. Selain itu, pembatasan masalah juga ditujukan untuk membawa penelitian agar lebih terstruktur, sistematis, dan terfokus dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, hanya berfokus untuk meneliti implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana. Penyajiannya dikaji berdasarkan data

dan fakta yang diperoleh di lapangan, serta dikumpulkan dari berbagai media, baik berita, artikel maupun jurnal dan skripsi terkait. Adapun penelitian ini akan melibatkan pemilik toko modern, pedagang pasar tradisional, pelaku UMKM, serta instansi pemerintah yang berwenang dalam penataan pasar.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana.

1.5.2 Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana.
- b) Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini kemudian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, khususnya mengenai implementasi Pasal 1 angka 5 Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Akademisi

Menambah literatur, wawasan, dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- b) Bagi Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran dengan memberikan wawasan masyarakat, terkhusus pelaku usaha terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten

Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

c) Bagi Pemerintah

- 1) DPRD Kabupaten Jembrana: sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memperbaiki atau memperbarui regulasi yang ada, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar tradisional.
- 2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Jembrana: memberikan wawasan terkait hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif.
- 3) DPMPTSP Jembrana: memberikan perspektif untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Koperindag atau Satpol PP, guna memastikan bahwa pemberdayaan pasar tradisional dapat berjalan sinergis antara kebijakan perizinan dan pengawasan pasar.
- 4) Satpol PP Jembrana: menjadi bahan evaluasi dalam upaya menjaga ketertiban umum, serta menghindari adanya praktik yang merugikan masyarakat atau pedagang.